



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA KARANGTENGAH PRANDON KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Karangtengah Prandon Nomor 037/PP.04.1-BA/3521.09.2011/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Karangtengah Prandon telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANGTENGAH PRANDON KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana


dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANGTENGAH

DI ANDON,

(CHS AN SENANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
KARANGTENGAH PRANDON
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANGTENGAH PRANDON
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARINA RAMADHANI	P
2.	TAHTA AKBAR PARAMARTHA	L
3.	ARI HERNAWAN WAHYUDIYANTO	L
4.	SEPTI YUSVA ANGGREINI	P
5.	NANDA YUDHA EKA PUTRA	L
6.	TATIK NARYANTI	P
7.	ANDY PRANATA	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BENING EGA BERLIANA	P
2.	IRFAN HARIO WIRATAMA	L
3.	ARIADI YUDHO WIBOWO	L
4.	GIWANGGHANA ROVINDA PUTRA KAMAJAYA	L
5.	BUJUK AVANGKI	L
6.	SUMARNININGSIH	P
7.	FALAH ROCHIM	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKO PRANOWO SUPRAYITNO	L
2.	DEWANGI ANITA SAVARABELLA	P
3.	HILMAN FARITSI	L
4.	SUMADI	L
5.	DYAH AYU SUKMOWANTI	P
6.	MUHAMMAD FANDIL	L
7.	SUNARDI	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RUDI HARTONO	L
2.	HERI PRASETYA	L
3.	HERI PUTRA DIAN PURNOMO	L
4.	SUTARNO	L
5.	SUYANTO	L
6.	RISA PUTRI SETIAWATI	P
7.	AYU MAHARANI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS WAHYUDI	L
2.	IMAM NUR KHOLIK	L
3.	TAUFIK NUR HIDAYAT	L
4.	AYU WULANDARI	P
5.	EKA PUSPITA NINGTIAS	P
6.	ISNADI	L
7.	HENI RIAWAN	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIKA AGUSTIAN KUSUMA ARDIANTA	L
2.	TRIA AYU FATMAWATI	P

3.	VITA HANALURI	P
4.	ANUGRAH SALSA BILLA	P
5.	BOWO RIYANTO SUMARSONO	L
6.	BUDIARTI	P
7.	DIDIK SUPRIYANTO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LESTIAWAN PRASTIYA	L
2.	SUNARTO	L
3.	LEMBAR KINARSIH	P
4.	SLAMET YULIANTO	L
5.	MU'IN TRI HASTIWI, S. PD. I.	P
6.	SUJIONO	L
7.	BIMA DWIKY CHOIRUL HUDA	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SULIA MARETA	P
2.	YOYOK ALIF WAHYUDI	L
3.	ANA ARIYANTI	P
4.	AGUNG IRIANTO	L
5.	DWI SUSILO	L
6.	EKO SAPUTRO	L
7.	SARDIANTO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BUDI PRASETHYO	L
2.	MUCHAMAD SYAIFUL AZIZ	L
3.	REZA MUSTOFA FAHKURROSI	L
4.	SLAMET	L
5.	MUHAMMAD SYARIFFULLOH	L
6.	NANANG GUS PRASETIYO	L
7.	VIVI AVRILIA	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BETTY IDAYANTI	P
2.	CLAUDYA DIVA ELEANORA	P
3.	SITI MARDHIYAH	P
4.	SUDARMANTO	L
5.	MARETA	L
6.	YAGUS SUKONODO	L
7.	WARIH ANDONO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RISKA AYUNA FUADIYA	P
2.	ANDIKA SATRIA NUGROHO	L
3.	BAMBANG WIBOWO	L
4.	DENI GUNAWAN	L
5.	JATMIKO PRATAMA	L
6.	RIRIN WINARNI	P
7.	SUSANTI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AFRIZAL AHMAD FAUZI	L
2.	EKO CAHYO SUSILO	L
3.	SHIDIQ ADAMARA	L
4.	ABDI UTOMO	L
5.	BUDI ARIFIN	L
6.	SLAMET HARIYANTO	L
7.	WAWAN YULIANTO	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKO CAHYONO	L
2.	GIYANTO PUSPO WARDOYO	L

3.	SUKAMTO	L
4.	ARDISSA HEFIANDICA	L
5.	SUMARNO	L
6.	WILANTO	L
7.	MITA CHRISTIANA LESTARI	P

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARIS KUSWOYO	L
2.	ENGKO CAHYONO	L
3.	NOVIA MAITARA	P
4.	YURISDA VINDI MARSELA	P
5.	JOKO SANTOSO	L
6.	SUPARDI	L
7.	SALI	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YUANDA SUSIANI	P
2.	AGUNG ARIE WIDODO	L
3.	SUNARYO	L
4.	DANI ARIANTO	L
5.	PRAWOTO	L
6.	SETIA NINGRUM	P
7.	PADIANTO	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUJARWO	L
2.	GUNAWAN	L
3.	SALSA SITI NUR SIAMI	P
4.	JATMIKO	L
5.	SUPARDI	L
6.	ARIF FAJAR PANJALU	L
7.	SUYANTO	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALIP ANAS SAIFULAH	L
2.	DINA NOVITA SARI	P
3.	KIKI NABELA	P
4.	BUDIONO	L
5.	DARMAJI	L
6.	PARJI	L
7.	SUTRISNO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANGTENGAH
PRANDON,



(ICHSAN SENANTO)